JME: *Journal of Multidiscipline & Equality*
Vol. 3 No. 2 July-December 2026

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Barang Milik Negara pada Lembaga Peradilan: Studi Kasus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Ikmila Syafah Putri Fananiyah*
Universitas Negeri Surabaya
E-mail Korespondensi*: 24040674283@mhs.unesa.ac.id

M. Daffa Radja Perkasa
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: 24040674272@mhs.unesa.ac.id

Nabilatus Sa'diyah
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: 24040674293@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto
Universitas Negeri Surabaya
Email: debyeprilianto@unesa.ac.id

Revienda Anita Fitrie
Universitas Negeri Surabaya
Email: reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan sumber utama berupa Laporan Barang Pengguna UAKPB 548940 untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan aset yang terstruktur. Namun, transparansi dan akuntabilitas masih memiliki keterbatasan terkait informasi alasan perubahan status serta dokumen pendukung mutasi aset. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi belum dapat dinilai secara menyeluruh karena keterbatasan informasi mengenai kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, kebutuhan organisasi, dan biaya pemeliharaan aset. Faktor pendukungnya adalah ketersediaan sistem pencatatan yang terstruktur, sedangkan faktor penghambatnya berupa keterbatasan informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dokumentasi, inventarisasi fisik, dan pengawasan mutasi aset.

Kata Kunci: *Good Governance*; Barang Milik Negara; Pengelolaan Aset; Transparansi; Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Aset negara merupakan sumber daya strategis yang menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Gedung kantor, ruang sidang, kendaraan dinas, peralatan teknologi informasi, hingga perlengkapan pendukung lainnya menentukan apakah suatu instansi mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal (Siregar, 2004). Dalam konteks keuangan negara, aset juga mencerminkan kekayaan yang dikelola pemerintah dan disajikan dalam laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik bukan sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat bagi pelayanan publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya negara secara bertanggung jawab.

Dalam kajian administrasi publik, kualitas pengelolaan tersebut dapat dinilai melalui konsep *good governance*. UNDP (1997) mengidentifikasi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi sebagai karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Kaufmann et al. (2010) mengembangkan indikator untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada empat prinsip yang relevan dengan praktik pengelolaan aset, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kondisi, penggunaan, dan pemanfaatan aset. Akuntabilitas menekankan kejelasan pertanggungjawaban atas keputusan pengelolaan aset. Efektivitas mengukur sejauh mana aset mampu menunjang pencapaian tujuan organisasi, sedangkan efisiensi berkaitan dengan ketepatan penggunaan sumber daya serta upaya menghindari pemborosan.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Adapun ketentuan teknis penatausahaan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, sedangkan penyajian BMN dalam laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara keseluruhan, regulasi tersebut mengatur berbagai tahapan pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, dan penatausahaan hingga penghapusan serta pemindahtanganan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan BMN dari berbagai aspek. Ramdany dan Setiawati (2021) mengkaji penatausahaan aset tetap

BMN, terutama berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan aset. Sabario dan Jaya (2017) meneliti pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan kinerja pegawai terhadap efektivitas pelaporan aset pada Pengadilan Negeri Batam. Sementara itu, Safitri dan Dwianika (2026) membahas pengaruh pengelolaan BMN dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Agama Kendal. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan, sistem informasi, dan pengendalian internal merupakan aspek penting dalam mendukung pengelolaan serta pelaporan aset negara.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan aspek penatausahaan, efektivitas pelaporan, dan pengendalian internal. Kajian yang secara khusus menganalisis pengelolaan BMN pada lembaga peradilan dengan menggunakan prinsip *good governance* sebagai perspektif utama masih relatif terbatas, khususnya pada lingkungan peradilan tata usaha negara. Padahal, pengelolaan aset pada lembaga peradilan memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar BMN dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BMN pada lembaga peradilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki nilai BMN yang cukup besar serta menyediakan laporan BMN yang dapat digunakan untuk menelaah dinamika pengelolaan aset. Berdasarkan Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2026, nilai BMN yang tercatat mencapai Rp76,10 miliar. Laporan tersebut juga menunjukkan adanya perubahan pencatatan aset selama semester pertama 2026, termasuk pemindahan 391 unit aset ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan keluarnya 383 unit dari saldo akun tersebut pada periode yang sama (PTTUN Surabaya, 2026). Dinamika tersebut menjadi dasar untuk menelaah lebih lanjut bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban aset dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BMN di PTTUN Surabaya, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola aset sektor publik, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi PTTUN Surabaya dan satuan kerja peradilan lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen terkait, tanpa melakukan pengujian hubungan antarvariabel secara statistik (Sugiyono, 2019). Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena pengelolaan BMN secara lebih mendalam dalam konteks kelembagaan tertentu (Yin, 2018). PTTUN Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki nilai BMN yang cukup besar serta menyediakan laporan pengelolaan aset yang dapat ditelaah untuk mengidentifikasi dinamika pencatatan dan perubahan aset.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dan menelaah data tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan BMN di PTTUN Surabaya. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep *good governance* dan tata kelola aset sektor publik. Penggunaan dokumen sebagai sumber data memungkinkan peneliti melakukan pemeriksaan secara sistematis terhadap informasi yang tersedia dan menelaahnya secara berulang (Bowen, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data utama berupa Laporan Barang Pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel UAKPB 548940 untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Laporan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi saldo awal, penambahan, pengurangan, serta saldo akhir BMN berdasarkan jenis dan nilai aset. Adapun sumber pendukung terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMN, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Artikel jurnal ilmiah digunakan sebagai bahan pembanding untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan. Pertama, kondensasi data (*data condensation*), yaitu menyeleksi dan memusatkan informasi yang relevan dari laporan BMN, regulasi, dan literatur berdasarkan fokus penelitian. Kedua, penyajian data (*data display*), yaitu menyusun informasi dalam bentuk uraian dan tabel serta mengelompokkannya berdasarkan empat prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Ketiga,

penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu menafsirkan hasil analisis dengan membandingkan informasi dalam laporan BMN terhadap ketentuan regulasi dan konsep yang digunakan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi gambaran penerapan setiap prinsip serta faktor pendukung dan keterbatasan yang ditemukan berdasarkan dokumen yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Dinamika BMN PTTUN Surabaya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya merupakan satuan kerja peradilan tata usaha negara tingkat banding yang mengelola Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Berdasarkan Laporan Barang Pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel UAKPB 548940 untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026, total nilai BMN PTTUN Surabaya tercatat sebesar Rp76.100.557.572. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.025.840.880 atau sekitar 1,3% dibandingkan saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp77.126.398.452. Perubahan tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan aset selama semester pertama 2026. Rincian saldo dan mutasi BMN berdasarkan kelompok akun disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Saldo dan Mutasi BMN PTTUN Surabaya Semester I 2026 (Rp)

Akun	Saldo 1 Jan 2026	Bertambah	Berkurang	Saldo 30 Jun 2026
Tanah	49.744.000.000	0	0	49.744.000.000
Peralatan dan Mesin	5.771.374.405	47.102.000	1.160.024.985	4.658.451.420
Gedung dan Bangunan	21.610.834.047	0	240.991.895	21.369.842.152
Aset Tetap Lainnya	190.000	0	0	190.000
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1.399.046.985	1.070.972.985	328.074.000
Total	**77.126.398.452**	**1.446.148.985**	**2.471.989.865**	**76.100.557.572**

Sumber: PTTUN Surabaya (2026), diolah.

Berdasarkan Tabel 1, komposisi BMN PTTUN Surabaya pada akhir periode didominasi oleh aset tanah serta gedung dan bangunan. Tanah seluas 8.000 m² memiliki nilai sebesar Rp49.744.000.000 atau sekitar 65,4% dari total nilai BMN. Sementara itu, gedung dan bangunan tercatat sebesar Rp21.369.842.152 atau 28,1%. Di dalam kelompok tersebut, Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat

Banding memiliki nilai sebesar Rp19.072.980.079 atau sekitar 89,3% dari total nilai akun gedung dan bangunan. Adapun peralatan dan mesin memiliki nilai sebesar Rp4.658.451.420 atau 6,1% dari keseluruhan BMN. Komposisi ini menunjukkan bahwa nilai aset PTTUN Surabaya sebagian besar terkonsentrasi pada tanah dan bangunan, sedangkan perubahan jumlah barang lebih banyak terjadi pada kelompok peralatan dan mesin.

Dinamika pencatatan juga terlihat pada akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Selama semester pertama 2026, terdapat pemindahan sebanyak 391 unit aset ke dalam akun tersebut dengan nilai keseluruhan Rp1.399.046.985. Jumlah tersebut terdiri atas 390 unit peralatan dan mesin senilai Rp1.160.024.985 serta satu unit rumah negara golongan I tipe B senilai Rp239.022.000. Pada periode yang sama, sebanyak 383 unit aset dengan nilai Rp1.070.972.985 keluar dari saldo akun tersebut. Dengan demikian, hingga 30 Juni 2026, masih terdapat 8 unit aset dengan nilai Rp328.074.000. Delapan unit tersebut terdiri atas satu unit sedan, satu unit sepeda motor, lima unit AC split, dan satu unit rumah negara. Rumah negara menjadi komponen terbesar dari nilai aset yang tersisa, yakni sebesar Rp239.022.000 atau sekitar 72,9%.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika penataan dan pencatatan aset selama periode pelaporan. Namun, laporan BMN belum menjelaskan secara terperinci alasan pemindahan maupun keluarnya aset dari akun tersebut. Oleh karena itu, perubahan saldo tersebut belum dapat secara langsung diartikan sebagai penghapusan fisik barang atau menunjukkan penyelesaian seluruh proses pengelolaan aset. Diperlukan dokumen pendukung untuk mengetahui kondisi dan tindak lanjut atas masing-masing aset.

Pada kelompok peralatan dan mesin, jumlah aset mengalami penurunan dari 1.166 unit pada awal periode menjadi 783 unit pada akhir periode. Penurunan tersebut berasal dari pengurangan sebanyak 390 unit dan penambahan sebanyak 7 unit. Secara nilai, saldo peralatan dan mesin turun dari Rp5.771.374.405 menjadi Rp4.658.451.420 atau sekitar 19,3%. Adapun penambahan selama periode tersebut hanya sebesar Rp47.102.000, yang terdiri atas dua unit meja kerja kayu, empat unit kursi besi atau metal, dan satu unit pendingin udara portabel. Perubahan ini memperlihatkan bahwa kelompok peralatan dan mesin mengalami mutasi yang lebih besar dibandingkan kelompok aset lainnya. Untuk mengetahui jenis barang yang mengalami perubahan, aset yang dipindahkan dari akun peralatan dan mesin dikelompokkan berdasarkan jenisnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Barang yang Dipindahkan dari Akun Peralatan dan Mesin

Kelompok	Unit	Nilai (Rp)	Porsi unit	Porsi nilai
Alat kantor dan rumah tangga	313	287.115.835	80,3%	24,7%
Peralatan komputer	57	646.298.200	14,6%	55,7%

Alat studio dan komunikasi	18	153.620.950	4,6%	13,2%
Alat angkutan	2	72.990.000	0,5%	6,3%
Total	**390**	**1.160.024.985**	**100%**	**100%**

Sumber: PTTUN Surabaya (2026), diolah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok alat kantor dan rumah tangga memiliki jumlah perpindahan terbesar, yaitu 313 unit atau 80,3% dari keseluruhan barang yang dipindahkan dari akun peralatan dan mesin. Meskipun demikian, dari sisi nilai, peralatan komputer menempati posisi tertinggi dengan nilai Rp646.298.200 atau 55,7% dari total nilai aset yang dipindahkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah barang yang mengalami perubahan tidak selalu sebanding dengan nilai asetnya. Peralatan komputer memiliki jumlah unit lebih sedikit dibandingkan alat kantor dan rumah tangga, tetapi nilai aset yang tercatat jauh lebih besar. Untuk melihat jenis barang yang mengalami pengurangan jumlah secara lebih terperinci, disajikan delapan jenis barang dengan pengurangan unit terbesar pada Tabel 3.

Tabel 3. Barang dengan Pengurangan Unit Terbesar pada Akun Peralatan dan Mesin

Jenis barang	Saldo awal (unit)	Bertambah	Berkurang	Saldo akhir (unit)	Nilai berkurang (Rp)
Kursi besi/metal	429	4	205	228	38.915.090
Meja kerja kayu	129	2	28	103	7.838.000
P.C Unit	70	0	21	49	217.681.000
Line printer	31	0	14	17	37.828.250
Sice	30	0	13	17	44.448.500
Laptop	41	0	10	31	109.813.300
Lemari besi/metal	32	0	9	23	3.940.945
Meja rapat	40	0	8	32	21.785.000

Sumber: PTTUN Surabaya (2026), diolah.

Berdasarkan Tabel 3, kursi besi atau metal merupakan jenis barang dengan jumlah pengurangan terbesar, yaitu sebanyak 205 unit dari saldo awal 429 unit sehingga tersisa 228 unit pada akhir periode. Pengurangan juga terjadi pada meja kerja kayu sebanyak 28 unit dan P.C Unit sebanyak 21 unit. Dari sisi nilai, pengurangan terbesar terdapat pada P.C Unit sebesar Rp217.681.000, diikuti laptop sebesar Rp109.813.300. Selain itu, terdapat pengurangan pada perangkat pendukung teknologi informasi dan komunikasi, seperti line printer sebanyak 14 unit. Data tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pencatatan tidak hanya terjadi

pada perabot kantor, tetapi juga pada sejumlah peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan operasional peradilan.

Secara keseluruhan, dinamika BMN PTTUN Surabaya selama semester pertama 2026 memperlihatkan bahwa perubahan aset paling menonjol terjadi pada kelompok peralatan dan mesin. Sementara itu, tanah dan gedung kantor tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur nilai BMN. Perubahan jumlah dan nilai aset tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pencatatan BMN selama periode pelaporan. Namun, laporan ini belum menyediakan informasi mengenai kondisi fisik barang, alasan perubahan status aset, maupun kesesuaian jumlah aset dengan kebutuhan operasional. Oleh karena itu, data tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BMN PTTUN Surabaya.

2. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan BMN

a. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip good governance yang menekankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Prinsip ini memungkinkan pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan, pencatatan, dan perubahan aset negara (UNDP, 1997). Dalam konteks pengelolaan BMN, transparansi dapat dilihat melalui ketersediaan informasi mengenai identitas barang, jumlah, nilai, serta perubahan aset selama periode pelaporan.

Berdasarkan Laporan Barang Pengguna PTTUN Surabaya per 30 Juni 2026, aspek keterbukaan informasi telah terlihat melalui penyajian data BMN secara terperinci. Laporan tersebut mencantumkan identitas satuan kerja, periode pelaporan, kode barang, satuan, kuantitas, serta nilai aset yang dikelompokkan berdasarkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Informasi tersebut memungkinkan pembaca mengetahui komposisi dan perubahan BMN selama semester pertama 2026. Sebagai contoh, laporan menyajikan perubahan pada akun peralatan dan mesin serta pemindahan 390 unit barang ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian tersebut mendukung keterbukaan informasi administratif sebagaimana diperlukan dalam penatausahaan BMN berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 181/PMK.06/2016.

Meskipun demikian, transparansi dalam laporan tersebut masih terbatas pada penyajian informasi kuantitatif dan administratif. Laporan belum menjelaskan secara terperinci alasan pemindahan 391 unit aset ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan maupun alasan keluarnya 383 unit dari saldo akun tersebut. Selain itu, informasi mengenai kondisi fisik barang dan tindak lanjut terhadap aset yang mengalami perubahan status juga belum terlihat. Dengan

demikian, laporan BMN PTTUN Surabaya telah menyediakan keterbukaan informasi mengenai jumlah dan nilai aset, tetapi keterbukaan mengenai alasan serta proses perubahan pengelolaan aset masih memerlukan informasi pendukung.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan kejelasan tanggung jawab dan kewajiban setiap pihak dalam mempertanggungjawabkan keputusan maupun tindakan yang dilakukan (UNDP, 1997). Dalam pengelolaan BMN, prinsip ini berkaitan dengan ketepatan pencatatan, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta tersedianya dokumen yang dapat digunakan untuk menjelaskan setiap perubahan aset.

Berdasarkan laporan BMN PTTUN Surabaya, aspek akuntabilitas administratif terlihat dari adanya identitas satuan kerja dan penanggung jawab laporan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Laporan tersebut juga memuat informasi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir secara terstruktur. Konsistensi pencatatan dapat dilihat dari kesesuaian perhitungan antara saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang, dan saldo akhir. Sebagai contoh, total saldo awal sebesar Rp77.126.398.452 ditambah penambahan Rp1.446.148.985 dan dikurangi pengurangan Rp2.471.989.865 menghasilkan saldo akhir sebesar Rp76.100.557.572. Hal ini menunjukkan bahwa informasi saldo dan mutasi dalam laporan disajikan secara konsisten secara aritmetis.

Namun, konsistensi pencatatan belum sepenuhnya menggambarkan pertanggungjawaban atas setiap keputusan pengelolaan aset. Perubahan terhadap 383 unit aset senilai Rp1.070.972.985 yang keluar dari saldo akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui dokumen pendukung. Laporan yang tersedia belum menunjukkan secara terperinci dasar perubahan pencatatan, mekanisme tindak lanjut, maupun dokumen yang mendasarinya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan dan penghapusan BMN belum dapat dipastikan hanya berdasarkan laporan tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen mutasi, berita acara, dan keputusan pejabat berwenang diperlukan untuk memperoleh gambaran pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh.

c. Efektivitas

Efektivitas dalam prinsip good governance berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara tepat untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi kelembagaannya (UNDP, 1997). Dalam pengelolaan BMN, efektivitas dapat dilihat melalui kesesuaian antara ketersediaan aset dengan kebutuhan operasional serta kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan organisasi.

Berdasarkan laporan BMN PTTUN Surabaya, aset tanah dan gedung merupakan komponen terbesar dalam struktur nilai BMN. Tanah tercatat senilai

Rp49.744.000.000, sedangkan gedung dan bangunan memiliki nilai Rp21.369.842.152. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan BMN berada pada aset yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kelembagaan. Sementara itu, akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan memiliki saldo akhir sebesar Rp328.074.000 atau sekitar 0,4% dari total nilai BMN. Meskipun proporsinya relatif kecil, angka tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa seluruh aset lainnya telah dimanfaatkan secara optimal.

Perubahan yang cukup besar justru terlihat pada kelompok peralatan dan mesin. Jumlah aset dalam kelompok ini mengalami penurunan dari 1.166 unit menjadi 783 unit atau sekitar 32,8%. Pengurangan tersebut juga terjadi pada sejumlah peralatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan operasional, seperti 21 unit P.C Unit, 10 unit laptop, dan 14 unit line printer. Selain itu, terdapat pengurangan pada empat unit UPS dan tiga unit CCTV. Kondisi ini perlu diperhatikan karena ketersediaan peralatan pendukung dapat berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan.

Meskipun demikian, laporan BMN belum menyediakan informasi mengenai jumlah pegawai, kebutuhan sarana, kondisi barang, maupun tingkat pemanfaatan aset yang masih tercatat. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah jumlah peralatan yang tersisa telah mencukupi kebutuhan operasional PTTUN Surabaya. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan BMN belum dapat dinilai secara menyeluruh hanya melalui perubahan jumlah dan nilai aset. Penilaian lebih lanjut memerlukan informasi mengenai kesesuaian antara ketersediaan barang dan kebutuhan aktual organisasi.

d. Efisiensi

Efisiensi merupakan prinsip yang menekankan penggunaan sumber daya secara hemat, tepat, dan sesuai kebutuhan untuk memperoleh hasil yang optimal (UNDP, 1997). Dalam pengelolaan BMN, prinsip ini berkaitan dengan ketepatan pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, serta penataan aset agar sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak menimbulkan pemborosan.

Berdasarkan laporan BMN PTTUN Surabaya, terdapat perubahan pencatatan aset selama semester pertama 2026, terutama pada kelompok peralatan dan mesin. Sebanyak 390 unit peralatan dan mesin senilai Rp1.160.024.985 dipindahkan ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Pada periode yang sama, sebanyak 383 unit aset senilai Rp1.070.972.985 keluar dari saldo akun tersebut. Perubahan ini memperlihatkan adanya dinamika penataan aset dalam pencatatan BMN. Namun, perubahan tersebut belum dapat secara langsung

diartikan sebagai bentuk efisiensi karena laporan tidak menjelaskan kondisi barang, alasan perubahan status, maupun tindak lanjut terhadap aset yang bersangkutan.

Selain itu, saldo akhir akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan masih mencatat delapan unit aset senilai Rp328.074.000. Sebagian besar nilai tersebut berasal dari satu unit rumah negara golongan I tipe B senilai Rp239.022.000 atau sekitar 72,9% dari total nilai akun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat aset yang tercatat tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan memerlukan perhatian dalam pengelolaannya. Penilaian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kondisi aset serta kemungkinan pemanfaatan atau tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pengadaan, penambahan peralatan dan mesin selama semester pertama 2026 hanya berjumlah tujuh unit dengan nilai Rp47.102.000. Sementara itu, nilai pengurangan pada kelompok akun tersebut mencapai Rp1.160.024.985. Perbedaan antara nilai penambahan dan pengurangan tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi aset selama periode pelaporan. Akan tetapi, kondisi ini belum dapat langsung dinilai sebagai penghematan anggaran ataupun indikasi kekurangan sarana. Penilaian efisiensi memerlukan informasi tambahan mengenai biaya pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, serta kebutuhan barang dalam mendukung kegiatan operasional PTTUN Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan BMN PTTUN Surabaya belum dapat dinilai secara menyeluruh melalui laporan yang tersedia. Laporan telah memberikan gambaran mengenai perubahan jumlah dan nilai aset, tetapi belum mencakup informasi mengenai biaya dan hasil pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kondisi dan kebutuhan aset serta dokumentasi biaya pengelolaan untuk mengetahui sejauh mana BMN telah dimanfaatkan secara hemat dan tepat sasaran.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan BMN

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan BMN PTTUN Surabaya, salah satu faktor yang mendukung penerapan prinsip good governance adalah tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan aset yang terstruktur. Hal tersebut terlihat dari penyajian informasi BMN yang mencakup saldo awal, penambahan, pengurangan, hingga saldo akhir berdasarkan klasifikasi barang dan nilai aset. Ketersediaan informasi tersebut dapat mendukung keterbukaan data serta memudahkan proses pemantauan terhadap perubahan aset yang dimiliki oleh satuan kerja.

Selain itu, pencatatan mutasi aset selama periode pelaporan menunjukkan bahwa perubahan jumlah dan nilai BMN telah didokumentasikan dalam laporan. Sebagai contoh, laporan mencatat adanya 391 unit aset yang masuk ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan serta 383 unit yang keluar dari akun tersebut. Pencatatan ini menjadi informasi awal yang dapat digunakan

untuk menelusuri perubahan status aset dan mendukung proses pengawasan administratif. Dengan demikian, ketersediaan laporan yang terstruktur dan pencatatan perubahan aset merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan tata kelola BMN yang transparan dan akuntabel.

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BMN masih menghadapi keterbatasan, terutama dari aspek ketersediaan informasi yang dapat dianalisis. Laporan BMN yang digunakan dalam penelitian ini telah menyajikan informasi mengenai jumlah, nilai, serta perubahan pencatatan aset. Namun, laporan tersebut belum menjelaskan secara terperinci alasan pemindahan aset ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan maupun alasan keluarnya aset dari akun tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses penelusuran terhadap latar belakang perubahan status aset belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan belum tersedianya informasi mengenai kondisi fisik dan tingkat pemanfaatan aset. Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk menilai apakah BMN masih berada dalam kondisi layak, telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan organisasi, atau memerlukan tindak lanjut pengelolaan. Selain itu, laporan yang dianalisis belum memberikan informasi mengenai biaya pemeliharaan, proses inventarisasi fisik, serta dokumen pendukung atas perubahan status aset. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN masih terbatas pada informasi administratif yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan dokumen tambahan, seperti berita acara inventarisasi, dokumen mutasi barang, dokumen kondisi fisik aset, serta keputusan penghapusan apabila memang terdapat proses penghapusan. Kelengkapan informasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pencatatan administratif sesuai dengan kondisi aktual barang dan setiap perubahan aset dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penguatan dokumentasi dan pengawasan aset menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung penerapan prinsip good governance pada pengelolaan BMN di PTTUN Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya telah didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan aset yang terstruktur. Hal tersebut terlihat dari tersedianya informasi mengenai saldo awal, penambahan, pengurangan, serta saldo akhir BMN yang dapat digunakan sebagai dasar pemantauan dan pertanggungjawaban administratif. Namun, penerapan prinsip good governance belum dapat dinilai secara menyeluruh hanya berdasarkan laporan BMN yang tersedia.

Ditinjau dari prinsip transparansi, laporan BMN telah menyajikan informasi kuantitatif mengenai kondisi dan perubahan aset, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan latar belakang perubahan status barang. Dari aspek akuntabilitas, pencatatan mutasi dan penyajian nilai aset menunjukkan adanya dokumentasi administratif, meskipun penelusuran pertanggungjawaban atas setiap perubahan

aset masih memerlukan dokumen pendukung. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN belum dapat dipastikan karena keterbatasan informasi mengenai kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, kebutuhan organisasi, serta biaya pemeliharaan aset.

Dengan demikian, penguatan tata kelola BMN di PTTUN Surabaya perlu diarahkan pada peningkatan kelengkapan dokumentasi, inventarisasi fisik secara berkala, penelusuran mutasi aset, serta evaluasi terhadap pemanfaatan barang sesuai kebutuhan organisasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data pendukung, seperti berita acara inventarisasi, dokumen mutasi, dan hasil wawancara dengan pengelola BMN, agar penilaian terhadap penerapan prinsip good governance dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. (2026). Laporan barang pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel rincian per sub-sub kelompok barang untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 [Laporan UAKPB 548940]. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis penatausahaan aset tetap barang milik negara (BMN). Jurnal Akuntansi, 10(2), 310–323. https://doi.org/10.37932/ja.v10i2.345

Jurnal Akuntansi+1

Sabario, R., & Jaya, H. (2017). Pengaruh aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) dan kinerja pegawai terhadap efektivitas pelaporan aset (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam). Measurement: Jurnal Akuntansi, 11(2). https://doi.org/10.33373/mja.v11i2.1747

Measurement Jurnal Akuntansi

Safitri, K. D., & Dwianika, A. (2026). Pengaruh pengelolaan barang milik negara dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pengadilan Agama Kendal. JURNALIS (Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis), 6(4), 1–14.

Siregar, D. D. (2004). Manajemen aset: Strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepentingan nasional. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

JDIH BPK+1

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak+1

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

.